



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.diktiristek.kemdikbud.go.id](http://www.diktiristek.kemdikbud.go.id)

Nomor : 2695/E4/DT.04.03/2024

12 September 2024

Hal : Linimasa Peluncuran Fitur Manajemen PTK

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Akademik dan Vokasi di lingkungan Kemdikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi I s.d. XVII
3. Pimpinan Kementerian/Lembaga Mitra

Menindaklanjuti Sosialisasi Linimasa Perilisan Layanan Manajemen PTK dan Penerbitan NUPTK yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2024, dengan hormat bersama ini kami informasikan bahwa akan dilaksanakan perpindahan layanan dosen dan proses bisnis pada:

1. Registrasi dosen
2. Perubahan tipe dosen (Proses Perubahan Nomor Registrasi pada PDDIKTI-Admin)
3. Mutasi internal / eksternal
4. Penonaktifan dosen
5. Pengaktifan dosen

Layanan tersebut sebelumnya dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Admin, dan untuk selanjutnya akan dipindahkan pada Platform Layanan Dosen (SISTER). Perpindahan layanan baru tersebut berupa fitur **Manajemen PTK**.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan informasi dan implikasi yang menjadi acuan menuju peluncuran fitur Manajemen PTK:

1. Pembekuan Akun bagi dosen yang belum memadankan data yang merujuk kepada surat Nomor 0502/E.E4/RHS/DT.04.01/2024
  - a. Data dosen yang belum disesuaikan dapat dianggap sebagai data tidak padan dan dapat dikenakan konsekuensi sebagai berikut:
    - 1) Kepada Dosen yang tidak memadankan data NIK yang belum terverifikasi dan tervalidasi melalui SISTER sesuai periode yang telah ditentukan, implikasinya sebagai berikut:
      - a) Kementerian menonaktifkan layanan pendidikan tinggi kepada Dosen yang bersangkutan; dan
      - b) Kementerian menghentikan hak Dosen yang bersangkutan.
    - 2) Kepada Dosen yang tidak memadankan data status kepegawaian dan ikatan kerja melalui SISTER sesuai periode yang telah ditentukan, implikasinya sebagai berikut:
      - a) Kementerian menyesuaikan status kepegawaian dan ikatan kerja melalui SISTER secara otomatis sesuai dengan data yang valid di Kementerian;
      - b) Kementerian menyesuaikan hak Dosen yang bersangkutan berdasarkan status kepegawaian dan ikatan kerja yang telah disesuaikan; dan

- c) Dosen yang bersangkutan tetap mendapatkan layanan pendidikan tinggi.
- b. Bagi dosen yang ingin membuka akun yang telah dibekukan, dapat melakukan langkah berikut:
  - 1) Dosen yang dibekukan karena tercatat sebagai dosen data anomali/bermasalah:
    - a) Mengunduh format lampiran (file excel) pada tautan: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/dataanomaliformat> dan memasukkan daftar dosen dengan akun yang telah dibekukan dan ingin akun dibukakan kembali pada lembar excel tersebut.
    - b) Mengirimkan permohonan pembukaan akses dosen dibekukan dan daftar dosen melalui surat (SINDE) yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, serta kepada Pusat Bantuan di SISTER.
  - 2) Dosen yang dibekukan karena belum verifikasi NIK:

Dosen dapat membuka akun dengan melakukan verifikasi NIK pada aplikasi SISTER.
2. Batas akhir ajuan perubahan pada PDDIKTI-Admin untuk layanan yang akan dipindahkan pada fitur Manajemen PTK adalah tanggal 3 Oktober 2024
  - a. Guna proses transisi perpindahan layanan dari PDDIKTI-Admin kepada SISTER, maka akan dilaksanakan penutupan pengajuan perubahan data pokok Dosen oleh admin Perguruan Tinggi (PT) pada PDDIKTI-Admin.
  - b. Admin PT dianjurkan untuk dapat menyelesaikan aktivitas perubahan data pokok Dosen pada PDDIKTI-Admin sebelum tanggal 3 Oktober 2024.
  - c. Aktivitas pengajuan perubahan data pokok Dosen dapat dilakukan pada SISTER setelah fitur Manajemen PTK diluncurkan.
3. Batas akhir validasi pengajuan perubahan pada PDDIKTI-Admin untuk layanan yang akan dipindahkan pada fitur Manajemen PTK adalah tanggal 9 Oktober 2024
  - a. Guna proses transisi perpindahan layanan dari PDDIKTI-Admin kepada SISTER, maka akan dilaksanakan penutupan proses validasi untuk perubahan data pokok PTK oleh validator pada PDDIKTI-Admin.
  - b. Validator dianjurkan untuk dapat menyelesaikan aktivitas validasi perubahan data pokok Dosen pada PDDIKTI-Admin sebelum tanggal 9 Oktober 2024.
  - c. Aktivitas validasi perubahan data pokok Dosen dapat dilakukan pada SISTER setelah fitur Manajemen PTK diluncurkan.
4. Fase pemutakhiran SISTER pada tanggal 10 Oktober 2024
  - a. Platform SISTER akan menjalani mode pemutakhiran pada tanggal 10 Oktober 2024 hingga tanggal 13 Oktober 2024.
  - b. Selama fase pemutakhiran, platform SISTER akan ditutup dan tidak dapat digunakan untuk seluruh aktivitas layanan dosen.
  - c. Pimpinan, Dosen, dan Admin PT dianjurkan untuk dapat menyesuaikan rencana kegiatan pada SISTER dengan rencana pemutakhiran dan menyelesaikan semua kegiatan administrasi sebelum tanggal 10 Oktober.
  - d. Kegiatan aktivitas administrasi dapat digunakan kembali pada tanggal 14 Oktober 2024.
  - e. Ajuan pada PDDIKTI-Admin yang masih belum divalidasi ataupun ditolak dapat diajukan kembali setelah fitur diluncurkan di SISTER.

5. Linimasa mengenai peluncuran fitur Manajemen PTK sebagai berikut:

<b>Tanggal</b>	<b>Aktivitas</b>
3 Oktober 2024	Batas akhir ajuan data pokok dosen pada PDDIKTI-Admin
9 Oktober 2024	Batas akhir validasi data pokok dosen pada PDDIKTI-Admin
10 - 13 Oktober 2024	Fase pemutakhiran aplikasi SISTER pada tanggal
14 Oktober 2024	Pembukaan kembali aplikasi SISTER setelah fase pemutakhiran

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Lukman

NIP 197805112003121002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.
3. Plt. Sekretaris Ditjen Diktiristek
4. Sekretaris Ditjen Vokasi
5. Plt. Direktur KLSD